

Peran Dan Langkah Strategi Partai Politik Dalam Mengikuti Pemilihan Umum 2024

Dewi Iriani¹, Muhammad Fauzan², Arief Budiono², Faisal Djabid⁴, Jamal Hi Arsad⁵

¹ Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

E-mail: dewiiriani@iainponorogo.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

E-mail: muhammad.fauzan@unsoed.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: ab368@Ums.ac.id

⁴ Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate

E-mail: faisaldjabid05@gmail.com

⁵Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate

E-mail: Jamalros16@gmail.com

Abctrac

The general election is elected by the people who are proposed by political parties or a combination of various parties. The implementation of verification of registration and data collection of political parties has been carried out since July 2022. Political parties that have passed the verification are 18 parties. Political parties that have passed the verification will of course try to find the figures for the candidates to participate in the general election. problem formulation 1) What is the Role of Political Parties in General Elections according to Law no. 7 of 2017 concerning General Elections and Law No. 2 of 2011 concerning Political Parties? 2) What are the strategic steps taken by political parties in determining the choice of winning candidates for general elections? Qualitative research method, the type of research used is normative a regulation related to political parties and general elections. research approach through regulatory comparisons. Research Results 1) Law no. 2 of 2011 political parties are organizations of a group of people who have the same goals and ideals in fighting for the interests of political members, the people in government. Meanwhile, Law No. 7 of 2017 General elections in the constitutional system are carried out democratically and with integrity. 2) a political party's strategic step to determine the candidates to participate in the general election is to vote; selecting prospective candidates from statesmen or academics, selecting prospective candidates from political party figures and selecting prospective candidates from artists, introduction of prospective candidates for general election through various kinds of social media.

Keyword: general election, candidates of participate, pollical parties

Abstrak

Pemilihan umum dipilih oleh rakyat yang diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan dari berbagai partai pelaksanaan verifikasi pendaftaran dan pendataan partai politik dilakukan sejak bulan juli 2022. Partai politik yang lulus verifikasi sejumlah 18 partai. Partai politik yang telah lulus verifikasi tentunya akan berupaya mencari figur sosok bakal calon peserta pemilihan umum. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Umum menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Poltik; 2) Langkah strategi apa yang dilakukan partai politik dalam menentukan pilihan memenangkan bakal calon peserta pemilihan umum. Metode penelitian kualitatif, jenis penelitian yang digunakan normatif suatu peraturan terkait partai politik dan pemilihan umum. Pendekatan penelitian melalui perbandingan peraturan. Hasil Penelitian 1) Uundang-undang No. 2 Tahun 2011 parpol organisasi dari sekelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan cita cita dalam memperjuangkan kepentingan anggota politik, rakyat dalam pemerintahan. Sedangkan undang-undang No. 7 Tahun 2017 Pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan dilaksanakan

secara demokratis dan berintegritas. 2) langkah strategis Partai politik untuk menentukan bakal calon peserta pemilihan umum ialah memilih bakal calon dari tokoh negarawan atau akademisi, memilih bakal calon dari tokoh partai politik dan memilih bakal calon dari artis, pengenalan bakal calon peserta pemilihan umum melalui berbagai macam media sosial.
Kata Kunci: Pemilihan umum, Bakal Calon, Partai politik

I. Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu dari kedaulatan berada ditangan rakyat, sebagaimana yang diatur oleh Undang -Undang Dasar 1945 Pasal 2 menyatakan ke Kedaulatan berada di tangan rakyat. Selanjutnya pasal 6A menyatakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat yang diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan dari berbagai partai politik (Parpol). Penegasan ini tertuang dalam Pasal 22 E UUD 1945 bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas umum dan rahasia. Pemilihan umum dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).¹ Dengan demikian pelaksanaan pemilihan umum bakal calon peserta pemilu diusung oleh Partai politik (Parpol), maka partai politik sangat berpengaruh dalam memenangkan pertarungan pemilihan umum, tanpa partai politik bakal calon tidak akan bisa maju menjadi bakal calon peserta Pemilu baik Pemilu ditingkat eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota) maupun pemilu Legislatif (DPR, DPRD, DPD).

Amal Ichlasul menjelaskan bahwa partai politik merupakan kebijakan yang dibuat oleh organisasi, dengan membawa ideologis tertentu untuk dapat mempengaruhi khalayak ramai. Ideologis berisi kebijakan untuk mencapai kekuasaan demi kepentingan kelompok partai politik.² Partai politik sebagai kendaraan politik dalam pemilihan umum untuk menentukan bakal calon peserta pemilihan umum, bakal calon peserta pemilihan umum yang dipilih oleh partai politik untuk didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus lolos verifikasi

Verifikasi bakal calon peserta pemilihan umum dimaksudkan bakal calon peserta pemilihan umum, benar-benar berkompenten dan memiliki integritas untuk memimpin pemerintahan. Meskipun pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan pada tahun 2024, masih terdapat kurang dari 2 tahun lagi. Namun pendaftaran partai politik bisa dimulai pada tahun 2022 ini, pelaksanaan verifikasi pendaftaran dan pendataan partai politik dilakukan oleh KPU sejak bulan juli 2022.

Hasil verifikasi kelulusan administrasi partai politik yang mendaftar pada tanggal 14 Oktober 2022 dengan surat pengumuman KPU RI bernomor 9/PL.01.1-Pu/05/2022 tentang Pengumuman Verifikasi Hasil Verifikasi. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari telah mengumumkan partai politik yang lulus sebanyak 18 Partai politik yang berhak maju pada Pemilu tahun 2024. Daftar calon partai politik yang lulus adalah Partai Buruh dan Partai Ummat, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda), Partai Perindo, Partai NasDem, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional

¹ Lihat Undang-Undang Dasar 1945

<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>.
Diakses tanggal 1 Mei 2024

² Amal Ichlasul, 2018 . *Teori-Teori Mutahir Partai Politik* Tiara Wacana, Yogya karta,271

(PAN), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dari Ke 18 partai politik yang lulus verifikasi, tentunya akan lebih mudah untuk melangkah maju pada pelaksanaan pemilihan umum 2024.

Kaitannya penelitian tentang pelaksanaan Pemilu pernah dilakukan oleh M. Prakoso Aji yang *Hambatan Dan Tantangan Partai Politik: Persiapan Menuju Pemilihan Umum 2024*. Hasil penelitian aji menjelaskan, bahwa hambatan pelaksanaan pemilu pada pendaan dari parpol untuk ikut menjadi peserta Pemilu.³ Alfian Muhazir berjudul *Strategi Komunikasi Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Meningkatkan Peran Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*. Hasil penelitian Alfian mengatakan, komunikasi politik menggunakan komunikasi persuasif melalui media instgram, facebook, website yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat banyumas mengikuti Pemilu.⁴ Penelitian oleh Wa Ode Nur Iman berjudul *Peran Masyarakat Dan Kuota Perempuan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024*, dengan hasil penelitian yang diperoleh ialah pelaksanaan pemilu perlunya berkolaborasi dengan semua pihak agar pencapaian 30 % kuota perempuan terpenuhi⁵. Perbedaan penelitian penulis dengan M. Prakoso Aji, meneliti hambatan dan tantangan parpol dalam pemilu 2024. Alfian Muhazir, meneliti pentingnya membangun komunikasi politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat banyumas. Wa Ode Nur Iman, meneliti diperlukannya kolaborasi berbagai pihak untuk tercapainya kuota perempuan sebanyak 30 %. Sedangkan penulis meneliti tentang peran parpol dalam memilih calon peserta pemilu dan upaya langkah strategi parpol dalam memenangkan pemilu.

Maka urgensi penelitian penulis mengenai partai politik yang telah lulus verifikasi tentunya akan berupaya mencari figur sosok bakal calon peserta pemilihan umum mulai dari tokoh politik berasal dari partai politik, tokoh akademisi, tokoh negarawan maupun tokoh artis terkenal. Hal ini diupayakan oleh partai politik untuk dapat memenangkan pertarungan pemilihan umum, tentunya dalam pertarungan pemilihan umum mendatang partai politik telah memiliki langkah strategi jitu untuk memenangkan bakal calon peserta pemilihan umum. Maka dari itulah penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam penelitian yang

³ M. Prakoso Aji, Jerry Indrawan. (2020). *Hambatan Dan Tantangan Partai Politik: Persiapan Menuju Pemilihan Umum 2024*. Jurnal El-Wasathiya ; Jurnal Studi Agama . Vol 8 No 2. Doi: <https://doi.org/10.35888/Elwasathiya.V8i2.4235>.

<https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/wasathiya/article/view/4235>

⁴ Alfian Muhazir, Adita Miranti, Kania Sayidatina (2023). *Strategi Komunikasi Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Meningkatkan Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024*. Jurnal Pikma : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema, 5(2), 176-189. <https://doi.org/10.24076/Pikma.V5i2.1029>.

<https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/pikma/article/view/1029>

⁵ Wa Ode Nur Iman.(2023) *Peran Masyarakat Dan Kuota Perempuan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024*. Jurnal Publicuho. Vol. 6 No.1 (2023) : Februari-April.<https://doi.org/10.35817/Publicuho.V6i1.100>.

<https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/100>

berjudul Peran Dan Strategi Partai Politik Dalam Memenangkan Pemilihan Umum 2024.

Adapun permasalahan yang akan dikaji ialah 1) Bagaimana Peran partai politik dalam pemilihan umum menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik? 2) Langkah strategi apa saja yang dilakukan partai politik dalam menentukan pilihan memenangkan bakal calon peserta pemilihan umum 2024?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian yang digunakan normatif bentuk norma dari suatu peraturan terkait partai politik dan pemilihan umum dalam ketatangaraan. Adapun metode pendekatan melalui *statute approach*, peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. *Conceptual approach*, pendekatan konseptual menggunakan teori Pemilu, teori demokrasi, teori partai politik. *Analytical approach*, pendekatan analisis yaitu penulis menganalisis Peran partai politik dalam pemilihan umum menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang No 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Dan menganalisis Langkah strategi apa saja yang dilakukan partai politik dalam menentukan pilihan memenangkan bakal calon peserta pemilihan umum 2024. Cara pengambilan data melalui pembagian *questioner* wawancara melalui media sosial *whatsapp* dengan membagikan *google form* untuk diisi sebanyak 60 orang reponden sebagai data pelengkap.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Umum menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Geys menyebutkan pemilu serentak pemilu konkuren (*concurrent elections*) yaitu pemilihan umum secara demokrasi untuk memilih bakal calon peserta pada pemilihan umum ditingkat legislatif dan tingkat eksekutif. Pelaksanaan Pemilu dengan cara nasional, lokal dan regional.⁶ Penyelenggaraan Pemilu dalam waktu bersamaan untuk memilih Gubernur dan legislator, pemilu bukan hanya memilih presiden, anggota kongres dan senat di tingkat pusat

Pemilu merupakan bagian dari Demokrasi Pancasila, penyelenggara pemilu berperan penting untuk menyukseskan pemilu maka penyelenggara pemilu tidak boleh memihak kepada bakal calon peserta pemilu. Parpol yang melaksanakan Pemilu memiliki komitmen sarana kedaulatan rakyat.⁷ Dengan adanya pemilu serentak mengharapkan adanya koalisi dalam waktu yang lama, partai besar dan

⁶ Dewi Iriani, Muhammad Fauzan, Sri Hastuti Puspitasari, Arief Budion (2023). Citizen Guarantees in Determining National Leaders Through Elections and Democratic Integrity. Jurnal Dinamika Hukum. Vol 2, No. 1. Hlm 53.

DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2023.23.1.3231>

<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/3231>

⁷ Wiesje Fenny Wilar.(2019). Stakeholder Pemilu Dalam Menyukseskan Pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April Tahun 2019 . Jurnal Holistik, Vol. 12 No. 1 Januari-Maret <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/holistik/article/view/24583>

partai yang telah memiliki pendukung tetap memerlukan koalisi dari partai baru atau partai kecil demikian juga sebaliknya partai kecil memerlukan pendukung dari partai besar.⁸ Pemilu serentak pada tahun 2024 terdiri dari beberapa partai politik yang bergabung untuk berkoalisi dalam memenangkan pemilihan umum seperti halnya bakal calon Presiden pada pelaksanaan Pemilu 2024 perolehan kursi yang menang merupakan gabungan dari mayoritas parpol yang mengusung.


Jarak antara waktu pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden hanya 1 bulan, dilaksanakan pemilihan legislatif terlebih dahulu, 1 bulan kemudian dilaksanakan pemilihan Presiden. Setelah pelaksanaan pemilihan legislatif partai politik pemenang biasanya akan banyak partai politik lain yang turut serta bergabung untuk berkoalisi dengan partai besar. Hal yang terjadi partai politik yang bergabung (berkoalisi) sebelum pilpres dan ada juga yang bergabung menyusul pada putaran kedua, kemudian ada partai politik yang setelah pelaksanaan pemilihan Presiden baru mau berkoalisi dengan pemerintah meskipun awalnya partai politik tersebut oposisi. Hal demikian akan menyulitkan pembagian kursi diparlemen, partai politik yang sejak awal berkoalisi merasakan mendapatkan hak yang lebih banyak untuk duduk diparlemen. Sementara partai politik yang baru ikut berkoalisi merasakan mendapatkan hak yang sama untuk duduk diparlemen, maka dari itu diperlukan penyerderhaan pola partai politik.

Pengetahuan tentang partai politik sangat diperlukan, maka penulis melakukan dengan membagikan questioner kepada 60 orang responden, penulis membagikan questioner pertanyaan melalui *wahatsapp* dengan cara mengisi *google form*. Hasil riset yang diperoleh dengan bertempat tinggal di Jawa tengah, Jawa Timur, Padang, Palembang dimana responden memiliki berbagai macam jenis pekerjaan. Responden dari tingkat Pendidikan dari SMA sebanyak 28,3 %, S1 sebanyak 25 %, S2 sebanyak 35 %, dan S3 sebanyak 28,7 %. Adapun responden yang tertarik membahas politik sebanyak 43,3 %, sedikit tertarik sebanyak 28,7 %, dan tidak tertarik sebanyak 28,7 %. Responden yang mengetahui peran partai politik sebanyak 71,7 %, dan tidak mengetahui peran partai politik sebanyak 28,7 %⁹. Dengan demikian hasil riset yang penulis peroleh dapat dijelaskan dalam gambar diagram sebagai berikut :


⁸ Ratnia., Solihah. (2018) .Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol.3. No. 1. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/view/3234>

⁹ Data Hasil Penelitian. *Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Umum menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik* Tanggal 24 April 2024. Jam 09.00 wib


Kabupaten/Kota
60 jawaban




Pendidikan Terakhir
60 jawaban




Pekerjaan
60 jawaban



Apakah anda tau peran partai politik?
60 jawaban



Apakah anda tertarik membahas partai politik?
60 jawaban



Dari hasil riset yang penulis lakukan terkait peran partai politik selaras dengan pengaturan undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Bahwa partai politik yaitu organisasi dari sekelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita dalam memperjuangkan kepentingan anggota politik, rakyat dalam pemerintahan. Adapun tujuan dan fungsi dari partai politik secara umum untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa, mengembangkan kehidupan demokrasi. Sedangkan secara khusus Partai Politik untuk meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Capaian tujuan dari partai politik diperlukan pendidik politik bagi anggota partai politik dan masyarakat, sebagai sarana dalam memberikan kesadaran rakyat memiliki hak dan kewajiban untuk meyalurkan aspirasi berpolitik. Partai politik memiliki rumusan kebijakan mulai dari rekutmen bakal calon peserta pemilihan umum, pengisian jabatan politik dalam pemerintahan dengan cara demokrasi Pancasila melalui

pemilihan umum.¹⁰ Partai politik harus memiliki tujuan yang jelas dalam mencapai tujuan baik untuk kepentingan kelompok partai, maupun kepentingan masyarakat dan negara.

Selain itu Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan dilaksanakan secara demokratis dan berintegritas. Pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum diusung oleh partai politik atau pun gabungan partai politik, juga Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPD untuk memilih Presiden / Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota, DPR, DPRD, DPD. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon. Maka dari itu partai politik akan berupaya memilih dan menentukan bakal calon peserta pemilihan umum dalam memenangkan pemilihan umum.¹¹ Pancasila dan UUD 1945 diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.

3.2. Langkah Strategi Partai Politik Dalam Menentukan Pilihan dan Cara Memenangkan Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum 2024

Alan Ware dalam bukunya "*Political Parties and Party System*" mengatakan bahwa parpol merupakan lembaga politik untuk menginginkan posisi di negara dan pemerintahan. Kepentingan yang dicapai parpol terintegrasi melalui rakyat dengan cara Pemilu.¹² Pemenangan bagi bakal calon peserta pemilihan umum legislatif diperlukan pengkoordinasian yang maksimal dalam memanfaatkan media sosial, pembentukan internal parpol yang menguasai dunia komunikasi baik komunikasi politik maupun komunikasi media sosial.¹³ Melalui media sosial dapat mempengaruhi pemikiran masyarakat dengan mengintegrasikan antara teori dengan praktek tentang parpol dapat terbantahkan apabila dapat dilakukan penelitian secara langsung kepada masyarakat.

¹⁰ Lihat Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39131/uu-no-2-tahun-2011>. Diakses tanggal 2 Mei 2024, jam 09.00 wib

¹¹ Lihat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>. Diakses tanggal 2 Mei 2024, jam 09.10 wib

¹² Ware Alan. (2018) *Political Parties And Party System*. Oxford University. <https://global.oup.com/academic/product/political-parties-and-party-systems-9780198780779?cc=id&lang=en&>

¹³ Nur Alfiyani . (2018). Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik. *Jurnal Pemikiran*". Vol 22. No 1. 2018. DOI: <http://dx.doi.org/10.30984/pp.v22i1.762> <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP/article/view/762>

Katz dan Mair mengenalkan partai kartel (*cartel party*) ialah koalisi antara parpol memiliki kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan tertentu, dimana parpol yang berkoalisi akan menyamakan persepsi ideologi untuk kepentingan kolektif koalisi parpol¹⁴. Abraham De Swaan mengonsepsikan pentigya koalisi partai dengan ideologi partai politik, ideologi partai politik menerapkan kebijakan dari parpol untuk mendapatkan kekuasaan di pemerintahan.¹⁵ Dengan demikian, diperlukan koalisi parpol untuk mewujudkan ideologi tersebut. Ideologi partai politik bisa berupa visi misi, yang disampaikan oleh bakal calon peserta Pemilu.

Strategi partai politik dikemukakan oleh Jact Trout dengan cara partai politik harus terlihat tampil unik dan menonjol agar selalu diingat oleh masyarakat yaitu ; kompetensi partai politik akan saling bersaing maka partai politik menurut Jact Trout memiliki strategi cara (*ways*), sarana (*means*) tujuan (*ends*)¹⁶. Lain halnya dengan Nasution bahwa strategi partai politik diperlukan dalam mencapai tujuan melalui sarana yang ditentukan Parpol.¹⁷ Menurut Peter Schorder strategi politik merupakan cara yang dilakukan untuk mewujudkan cita cita politik melalui pendekatan kelompok pemilih pemilihan umum.¹⁸ Tujuan akhir dari startegi partai politik adalah untuk memenangkan pemilihan umum agar masyarakat mau mencoblos bakal calon peserta pemilu untuk menduduki jabatan politik.¹⁹ Teknik strategi harus dimiliki oleh partai politik untuk mencapai tujuan melalui pertarungan politik di pemilu tujuan akhir dari startegi partai politik adalah untuk memenangkan pemilihan umum

Pergulatan pemilihan umum 1999 sampai dengan 2019 mengalami perbedaan, pemilu 1999 parpol berporos Islam untuk menentukan bakal calon peserta pemilu. pemilu 2004 dan 2009 tidak nampak lagi partai politik yang berporos Islam, justru partai politik berbasis Islam berkoalisi dengan partai politik nasional²⁰. Koalisi pada pemilihan umum Presiden dengan sistem multipartai yang ada di Indonesia, perolehan suara pemilu setelah orde baru pemilu legislatif yang berkoalisi diikuti dengan pemilu Presiden akan mengikuti koalisi dari pemenang pemilu legislatif²¹. Perkembangan pada waktu reformasi parpol membangun koalisi parpol secara

¹⁴ R.S. Katz, Changing Mair, P. (2021) *Models Of Party Organization And Party Democracy: He Emergence Of The Cartel Party*. London: Sage Publication, Vol. 1. No.1. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1354068895001001001?journalCode=ppqa>

¹⁵ A. K. Strom. (2020). *Behavioral Theory Of Competitive Political Parties*. American Journal Of Political Science, Volume 34. No.1. <https://doi.org/10.1177/1354068895001001001> https://www.researchgate.net/publication/258137817_Why_Political_Parties_Adapt_to_the_Media_Exploring_the_Fourth_Dimension_of_Mediatization

¹⁶ Gautama. Sidarta. (2018). *Strategi Pemenangan Dalam Pemilihan Langsung*, Ciputat: Kalam Pustaka.. hlm76

¹⁷ Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung, Taristo. 2016. Hlm 44

¹⁸ Schoder, Peter. (2006) *Strategi Politik Edisi Revisi Pemilu 2009*. Bandung. Pustaka. Hlm 90


¹⁹ Nursal Adman. (2014). *Political Marketing: Strategi Pemenangan Pemilu, Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Dan Presiden*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama. Hlm 66

²⁰ Esty Ekawatipeta.(2020). *Koalisi Partai Politik Di Indonesia Pada Pemilihan Presiden Era Reformasi" Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial politik UMA (Journal Of Governance And Political Socia UMA). Volume 1 No. 1 0. DOI: 10.31289/jppuma.v7i2.2680* <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/2680>

²¹ Ambardi. K. (2019) *Mengungkap Politik Kartel*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia. Hlm 70

pramagtis, dengan menyamakan kesamaan kebijaksanaan program untuk mendapatkan jabatan politik dipemerintahan.

Menurut oleh Ariel Kristianto Pura menjelaskan strategi untuk memenangkan pemilihan umum oleh bakal calon pererta Pemilu dari partai politik



adalah sosial kemasyarakatan; membentuk tim sukses dan relawan, pendidikan politik, pengidentifikasian bakal calon, pemanfaatan modal sosial; dan politik maksimalisasi peran partai; sosialisasi calon²². Selanjutnya, Penulis melakukan riset kepada 60 orang responden pelaksanaan pemilihan umum 2024, adapun hasil riset penulis yang diperoleh dalam bentuk diagram sebagai berikut ini:²³

Hasil riset langkah strategi partai politik dalam menentukan pilihan dan cara memenangkan bakal calon peserta pemilihan umum dalam bentuk diagram penulis uraikan melauai penjelasan berikut ini

1. Konsep partai politik yang responden inginkan yaitu memihak kepada rakyat sebanyak 91,7 %, responden lainnya menjawab memihak kepada kepentingan partai dan kepentingan pribadi.
2. Bakal Calon bakal calon peserta pemilihan umum yang diinginkan responden seperti pemilihan umum tahun 2024 ialah tokoh yang berasal dari partai politik sebanyak 13,3 %, tokoh yang berasal dari akademisi / tokoh negarawan sebanyak 76,7 %, tokoh yang berasal dari tokoh agama 8,3 %. Sisanya tokoh

²²Ariel Kristianto Pura. (2019) *Strategi Pemenangan Dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif Partai Gerindra Di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019*". Jurnal Politico, Jurnal Ilmu Politik. Vol 8. No. 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/politico/article/view/30523>

²³Data Hasil Penelitian *.Langkah Strategi Partai Politik Dalam Menentukan Pilihan dan Cara Memenangkan Bakal Calon Peserta Pemilihan Umum 2024. Data Hasil Penelitian Tanggal 25 April 2024 . Jam 10.00 wib*

- yang berasal dari artis, tokoh yang memiliki karakter dan paham akan visi misi partai politik pengusung,
3. Pilihan bakal calon peserta pemilihan umum oleh partai politik adalah calon yang berasal dari independen, tanpa partai politik sebanyak 35 % bakal calon peserta pemilihan umum yang berasal dari partai politik sebanyak 35 %, bakal calon peserta pemilihan umum bukan berasal dari Parpol namun di dukung oleh partai politik 21,7 %. Sisanya bakal calon yang independen kemudian diusung oleh partai politik.
 4. Langkah strategis parpol dalam memenangkan bakal calon peserta Pemilu yaitu; pertama, pengenalan bakal calon melalui aplikasi media sosial. Kedua, Bakal calon melakukan blusukan ke daerah daerah mendengar aspirasi masyarakat serta melaksanakan aspirasi masyarakat, Ketiga, bakal calon melakukan sosialisasi visi dan misi melalui kampanye. Ke empat, bakal calon dan Parpol memiliki modal yang cukup besar untuk memenangkan Pemilu. hasil yang diperoleh responden yang memilih 1), 2), 3) sebanyak 59,3 %. Responden yang memilih 2), 3), 4) sebanyak 35, 3 %. Sisanya responden memilih 1),2), 3), 4).

Sistem ketatanegaraan negara dalam kekuasaan negara berasal dari partai politik, politik adalah cara bagaimana kita bersama mencapai tujuan bersama. Kemudian penulis akan menguraikan dengan analisi berkaitan langkah strategi partai politik dalam menentukan pilihan dan cara memenangkan bakal calon peserta pemilihan umum yaitu;

Pertama, langkah stategis Partai politik untuk menentukan bakal calon peserta pemilihan umum ialah; memilih bakal calon dari tokoh negarawan atau akademisi, memilih bakal calon dari tokoh partai politik dan memilih bakal calon dari artis. Semua orang berhak untuk bisa masuk ke partai politik termasuk artis, fenomena artis yang terjun ke partai politik untuk menarik peminat khalayak dengan tujuan partai politik mendapatkan jatah kursi. Pada kenyataannya Partai politik cenderung lebih banyak hanya jadi kendaraan politik menuju jabatan politis. Partai politik sering disalahgunakan untuk permufakatan jahat yang merugikan negara dan rakyat, sering kali tidak konsisten atas janjinya dan seringkali melakukan *money politic* segala cara di lakukan untuk mencapai tujuan

Kedua. Langkah stategis partai politik cara memenangkan bakal calon pemilihan umum Partai politik memiliki berbagai strategi guna menjalankan suatu progam yang bersinergi dengan bakal calon peserta, dengan ide-ide bagus untuk kemaslahatan rakyat. Visi misi dari dari bakal calon peserta pemilu dan pengenalan tokoh pemilihan umum dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi media sosial. Selain itu partai politik melibatkan masyarakat, agar partai politik lebih humanis dekat dengan masyarakat. partai politik berambisi untuk memenangkan partai politik, pada awal kampanye yang diusung dengan politik permainan yang seakan-akan berpihak ke rakyat. Tetapi setelah partai politik menang lupa akan janjinya, sehingga integritasnya orang dalam partai politik tersebut belum sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. melainkan hanya untuk partai politik dan tujuan kemenangan saja, integritas bakal calon peserta pemilihan umum dilihat dari ketika bertanggungjawab dalam segala hal yang dilakukan, diucapkan dan diperbuat.

Berbicara partai politik tentunya tidak lepas dari pemilu, pemilu tanpa adanya partai politik bagaikan sopir tanpa kendaraan. Artinya bakal calon yang kan maju dalam pemilu, memerlukan kendaraan berpolitik melalui parpol agar parpol dengan mudah mendulang suara rakyat. Selanjutnya penulis menguraikan harapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 dari responden sejumlah 60 orang, jawaban dari responden tersebut penulis uraikan dan analisis secara mendalam ;

Pertama, Harapan responden terhadap pelaksanaan pemilihan umum eksekutif dan legislatif; diharapkan memiliki presiden, kepala daerah, dan legislatif yang amanah, damai tanpa golongan putih (golput) untuk membawa Indonesia yang lebih baik. pemilu tahun 2024 sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Pemilu 2024 dilaksanakan tanpa adanya kecurangan dalam hal apapun. Agar rakyat memilih dengan hati nuraninya sendiri, dan kualitas pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Prinsip beralihnya estafet kepemimpinan dan perjuangan demi kesejahteraan rakyat, dan bukan persaingan namun sebuah kolaborasi dan sinergitas bersama untuk negara. Transparan tanpa rekayasa mulai dari pencalonan, pemilihan dan hasil pilihan. Adanya peraturan baru yang menyatakan bahwa anggota DPR, DPRD (Provinsi dan Kabupaten) hanya boleh mencalonkan diri maksimal kali, seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden, dengan harapan mengurangi adanya mafia dalam institusi pemerintah.

Kedua. Harapan responden terhadap bakal calon peserta pemilihan umum atau harapan tokoh pemimpin dipemerintahan. Pemimpin mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, pemimpin yang meletakkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pemimpin yang visioner, menjadikan Indonesia menjadi negara maju dan mendukung rakyat kecil khususnya dalam hal pendidikan yang merata sampai ke pelosok. Maupun dalam hal pertahanan, ekonomi, serta tidak korupsi. Pemimpin yang mau mendengarkan suara rakyat, mau bekerja untuk rakyat. Pemimpin yang merakyat dan memiliki kenegaraan yang kuat, tidak menambah hutang, menurunkan harga BBM, menaikkan gaji, sanggup menerapkan hukuman mati pada pelaku korupsi dan siap menjadi abdi rakyat. Pemimpin yang mengabdikan pada rakyat, karena yang menggaji pemimpin adalah rakyat dan dipilih rakyat, pengabdikan jabatan oleh rakyat melalui pemilihan umum. Pemimpin harus tunduk kepada maunya rakyat, yang mempunyai integritas tinggi, bijak dalam menghadapi situasi apapun. Pemimpin yang tidak membuat kebijakan dalam hal apapun yang membuat rakyat kecil dirugikan dalam hal ekonomi, hukum pemimpin bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Pemimpin yang tidak menjadi boneka partai pengusungnya, memiliki kompetensi dibidangnya dan memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme yang tinggi. Sehingga tidak mudah dikendalikan oleh pihak tertentu, pemimpin yang mampu membuat Indonesia menjadi negara yang perekonomiannya kuat dari kalangan atas maupun ke kalangan bawah.

Ketiga. Harapan responden terhadap visi misi dari partai politik atau gabungan politik. Partai politik yang mempunyai visi misi mementingkan rakyat dan tidak memandang jabatan, kasta, semua dianggap sama tanpa dibedakan. Visi partai politik yang menjadikan negara Indonesia bebas korupsi, maju, dan sejahtera. Misi partai politik yang menjadikan partai politik melakukan tindakan nyata sebagai tempat penyalur aspirasi rakyat kepada pemerintah. Visi misi Partai politik membuat kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, memimpin dengan adilnya akan turun jabatan jika korupsi. Menghilangkan budaya pungli dan korupsi, tidak segan memecat bawahannya jika tidak mematuhi aturan yang berlaku dan menyimpang dari hukum. visi misi partai politik berpotensi untuk mensejahterakan rakyat baik di sektor ekonomi, sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan kependidikan. selain itu berpihak kepada

kepentingan rakyat dan terutama tidak hanya berorientasi pada kepentingan satu atau dua golongan tertentu. Partai politik yang mempunyai aspiratif, menjadika partai politik yang mampu mengubah indonesia menjadi lebih maju. Mmeningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, mampu menjamin hak masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan nilai nilai Pancasila.

4. Kesimpulan

1. Kesimpulan

Peran partai politik menurut Undang-undang No. 2 Tahun 2011 bahwa partai politik organisasi dari sekelompok orang yang memiliki kesamaan tujuan dan cita cita dalam memperjuangkan kepentingan anggota politik, rakyat dalam pemerintahan. undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan dilaksanakan secara demokatis dan berintergritas, plaksanaan pemilihan umum diusung oleh partai politik atau pun gabungan partai politik. Saran dari penulis ialah partai politik atau gabungan partai politik dalam pemilihan umum dengan banyaknya partai maka diperlukan penyerderhanaan sistem partai dengan demikian perlu direvisi kembali undang undang partai politik

Langkah strategis Partai politik untuk menentukan bakal calon peserta pemilihan umum ialah memilih ; memilih bakal calon dari tokoh negarawan atau akademisi, memilih bakal calon dari tokoh partai politik dan memilih bakal calon dari artis. Partai politik bisa melakukan koalisi antar partai untuk memenangkan pemilihan umum, dan pengenalan bakal calon peserta pemilihan umum melalui berbagai macam media sosial.

2. Saran

Saran yang penulis berikan ialah partai politik harus selektif dalam memilih bakal calon peserta pemilihan umum, dikarenakan bakal calon terpilih akan menentukan politik bangsa. partai politik selalu mementingkan partainya diatas kepentingan rakyat.

Daftar Pustaka

- Adman, Nursal. (2014) *Political Marketing: Strategi Pemenangan Pemilu, Sebuahpendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD,,Dan Presiden*, Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama..
- Alan, Ware. (2016) *Political Parties And Party System*. Oxford University..
- Gautama. Sidarta (2108). *Strategi Pemenangan Dalam Pemilihan Langsung*, Ciputat: Kalam Pustaka.
- Haris, Surbakti, Bhakti,. Isra, Ambardi, Harjanto, Nurhasim (2014). *Pemilu Nasional Serentak 2019*.
- Ichlasul, Amal. (2008)*Pengantar Teori-Teori Mutakhir Partai Politik..* Tiara Wacana, Yogyakarta..
- K, Ambardi, (2019). *Mengungkap Politik Kartel*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Nasution. (2016). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung, Taristo.
- Peter, Schoder. (2006) *Strategi Politik Edisi Revisi Pemilu 2009*. Bandung. Pustaka.
- Aji, M. Prakoso Indrawan., Jerry (2020). Hambatan Dan Tantangan Partai Politik: Persiapan Menuju Pemilihan Umum 2024. *Jurnal El-Wasathiya ; Jurnal Studi Agama* . Vol 8 No 2. 214 -248

- A. K. Strom. (2020). Behavioral Theory Of Competitive Political Parties. *American Journal Of Political Science*, Volume 34. No1. 203-216
- Alfiyani, Nur. (2018). *Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik*. *Jurnal Pemikiran*. Vol 22. No 1. 57-69
- Iriani, Dewi. Fauzan, Muhammad. Puspitasari, Sri Hastuti. Budiono, Arief (2023). Citizen Guarantees in Determining National Leaders Through Elections and Democratic Integrity. *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 2, No. 1. 54-69
- Ekawatipeta, Esty. (2020) Koalisi Partai Politik Di Indonesia Pada Pemilihan Presiden Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial politik UMA (Journal Of Governance And Political Socia UMA)*. Volume 1 No. 1 . 160-172
- Muhazir, Alfian. Miranti, Adita. Sayidatina, Kania (2023). Strategi Komunikasi Politik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Meningkatkan Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Pikma : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 5(2), 176-189.
- Nur Iman, Wa Ode.(2023). Peran Masyarakat Dan Kuota Perempuan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Jurnal Publicuho*. Vol. 6 No.1 (2023) : Februari-April.151-160
- Pura, Ariel Kristianto. (2019) Strategi Pemenangan Dalam Pemilihan Umum Calon Legislatif Partai Gerindra Di Desa Buo Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019. *Jurnal Politico, Jurnal Ilmu Politik*. Vol 8. No. 2 . 70-85
- R.S. Katz, Changing Mair, P. (2021) Models Of Party Organization And Party Democracy: He Emergence Of The Cartel Party. London: *Sage Publication*, Vol. 1. No.1. 123-156
- Solihah, Ratnia. (2018). Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol.3. No. 1. 73-88
- Wilar, Wiesje Fenny. (2019). Stakeholder Pemilu Dalam Menyukkseskan Pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April Tahun 2019 . *Jurnal Holistik*, Vol. 12 No. 1 Januari-Maret 2019. 1-13